



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : As'adi Bin Suto;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parombasan, Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AS'ADI Bin SUTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AS'ADI Bin SUTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina;  
Dikembalikan kepada saksi Tirah.

4. Menetapkan agar Terdakwa AS'ADI Bin SUTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AS'ADI Bin SUTO (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Laok, Ds. Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang mengambil rumput yang berada di sebelah kiri rumah saksi TIRAH yang terletak di Dsn. Laok, Ds. Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina milik saksi TIRAH yang sedang diikat dengan simpul mati sebanyak 2 (dua) kali ke pagar rumah tersebut yang terbuat dari bambu menggunakan tali tampar berwarna putih Pada leher sapi tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke arah rumah tersebut dan masuk melalui pagar rumah bagian selatan karena pada pagar rumah tersebut tidak ada pintu pagarnya, setibanya di tempat sapi tersebut, terdakwa membuka ikatan tali tampar pada sapi tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah berhasil membuka ikatan tali tersebut kemudian terdakwa menarik tali tampar yang terikat pada leher sapi tersebut dan membawa sapi tersebut ke luar pekarangan rumah melewati pagar samping rumah ke arah selatan, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut ke sebuah persawahan di belakang Pasar Encek Ds. Alanglalang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, dan sapi tersebut diikat ke pohon pisang yang berada di persawahan tersebut.

Bahwa sekira pukul 10.00, saksi TIRAH yang baru pulang dari pengajian di daerah Kecamatan Bumeh, mendapati sapi milik saksi TIRAH sudah tidak ada di tempat saksi TIRAH mengikat sapi tersebut, kemudian saksi TIRAH memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa Bancang yaitu saksi MAISYAROH, setelah itu saksi MAISYAROH menghubungi saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG memberitahukan perihal sapi milik saksi TIRAH yang telah hilang dan meminta tolong untuk dicarikan sapi tersebut, kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan perihal hilangnya 1 (satu) ekor sapi tersebut, saat ditelepon terdakwa mengakui bahwa benar yang telah mengambil sapi tersebut adalah dirinya, setelah itu saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG datang ke rumah saksi MAISYAROH untuk berdiskusi perihal masalah tersebut beserta perangkat desa lainnya, saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dengan pengeras suara agar saksi MAISYAROH mengetahui langsung pembicaraan dari terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa berkata melalui sambungan telepon “yeh engkok kan alakoh lessoh, yeh koduh berrik uang rokok mon terro belieh, ajem beih argeh sebuah lemak” (ya saya kan kerja capek, ya harus ngasih uang rokok mon terro belieh, ayam saja harganya 1,5 juta), yang mana maksud terdakwa adalah meminta tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila menginginkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi TIRAH tersebut kembali, lalu saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG menjawab “yawes deggik etelfonah pole” (ya sudah nanti ditelfon lagi) dan saksi mematikan telfon tersebut, saksi MAISYAROH pun menyetujui harga tebusan sapi tersebut, sekira 20 menit kemudian saksi menghubungi terdakwa kembali memberitahu bahwa saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG sudah berangkat sampai di alang-alang, lalu terdakwa meminta untuk bertemu di belakang pasar encek dibawah kali yang terletak di desa alang-alang, setibanya di tempat tersebut saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG bertemu dengan terdakwa, lalu saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG menyerahkan uang tebusan sebesar 1,5 juta tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sapi tersebut dan menyuruh saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG menunggu di tempat tersebut, sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan sapi tersebut kepada saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG, lalu saksi ABDUL RAHMAN Als. DUL CELENG memberitahu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MAISYAROH untuk mengambil sapi tersebut di sekitar tempat tersebut, setelah saksi MAISYAROH menyuruh warganya untuk mengambil sapi tersebut, sapi tersebut dibawa ke rumah saksi MAISYAROH, kemudian saksi MAISYAROH menyuruh warganya untuk meletakkan sapi tersebut di persawahan sekitar rumah saksi TIRAH, setelah itu saksi menghubungi saksi TIRAH dan memberitahu bahwa sapi tersebut sudah ada di persawahan sekitar rumahnya dan menyuruh saksi TIRAH untuk mengambilnya.

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi TIRAH tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi TIRAH sebagai pemilik sapi tersebut, dan atas perbuatan terdakwa saksi TIRAH mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maisyaroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) ekor sapi bertanduk wama coklat berjenis kelamin betina milik saksi Tirah;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 10.00 wib, di dalam perkarangan rumah saksi Tirah di Dusun Tenga, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi diberitahu oleh saksi Tirah bahwa 1 (satu) ekor sapinya hilang, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng melalui telpon untuk meminta tolong mencari sapi yang hilang milik saksi Tirah, karena saksi mengetahui bahwa saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng banyak mempunyai kenalan dengan pelaku yang suka mencuri hewan, kemudian pada malam harinya saksi Abdul Rahman Als Dul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celeng menghubungi saksi yang menyampaikan bahwa 1 (satu) ekor sapi milik saksi Tirah yang hilang tersebut ada pada Terdakwa, setelah itu saksi meminta kepada saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng untuk segera datang ke rumah saksi, sesampainya saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng di rumah saksi yang pada saat itu di rumah saksi juga ada beberapa perangkat desa lainnya, langsung meminta saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon yang mana handphone milik saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng di speaker agar semua mendengarnya, setelah tersambung dengan Terdakwa, Terdakwa meminta uang rokok jika sapi tersebut ingin dikembalikan dengan mengatakan “yeh engkok kan alakoh lessoh, yeh koduh berrik uang rokok mon terro belieh, ajem beih argeh sebuah lemak (ya saya kan kerja capek, ya harus ngasih uang rokok mom terro belieh, ayam saja harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng menjawab “ya wes deggik etelfonah pole (ya sudah nanti ditelpon lagi)”, kemudian saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk menebus sapi tersebut sehingga saksi memberi uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng untuk berangkat menebus sapi kepada Terdakwa, setelah itu saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng langsung pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi mendapat telpon dari saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng dan memberitahu kepada saksi untuk mengambil sapi tersebut di Pasar Encek, setelah itu saksi menyuruh warganya untuk mengambil sapi tersebut dan membawanya ke rumah, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian sapi tersebut datang dan saksi meminta untuk meletakkan sapi tersebut di persawahan dekat rumah saksi Tirah, setelah itu saksi menelpon saksi Tirah untuk memberitahu bahwa sapi miliknya sudah ada di persawahan dekat rumah dan menyuruh saksi Tirah untuk mengambil sapi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Tirah sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina milik saksi Tirah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 10.00 wib, di dalam perkarangan rumah saksi Tirah di Dusun Tenga, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ditelpon oleh saksi Maisyaroh untuk meminta tolong mencarikan 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi Tirah, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa karena saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum terkait dengan pencurian juga, setelah terhubung dengan Terdakwa, saksi menanyakan perihal 1 (satu) ekor sapi bertanduk coklat berjenis kelamin betina milik saksi Tirah dan Terdakwa pun mengakui jika Terdakwa lha yang mengambil 1 (satu) ekor sapi bertanduk coklat berjenis kelamin betina tersebut, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Maisyaroh yang memberitahu bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut ada pada Terdakwa, kemudian saksi Maisyaroh meminta saksi untuk datang ke rumah saksi Maisyaroh, sesampainya di rumah saksi Maisyaroh, saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon yang pada saat itu di speaker, setelah itu Terdakwa meminta uang rokok jika sapi tersebut ingin dikembalikan dengan mengatakan "yeh engkok kan alakoh lessoh, yeh koduh berrik uang rokok mon terro belieh, ajem beih argeh sebuah lemak (ya saya kan kerja capek, ya harus ngasih uang rokok mom terro belieh, ayam saja harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian saksi menjawab "ya wes deggik etelfonah pole (ya sudah nanti ditelpon lagi)", kemudian saksi Maisyaroh menyetujui permintaan Terdakwa untuk menebus sapi tersebut sehingga saksi memberi uang tunai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk berangkat menebus sapi kepada Terdakwa, setelah itu saksi langsung berangkat dan meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di Pasar Encek, sesampainya di Pasar Encek dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit untuk mengambil sapi tersebut, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sapi tersebut dan menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi menghubungi saksi Maisyaroh untuk mengambil sapi tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa warga untuk mengambil sapi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda 1 (satu) ekor sapi bertanduk wama coklat berjenis kelamin betina milik saksi Tirah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Tirah, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) ekor sapi bertanduk wama coklat berjenis kelamin betina milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 10.00 wib, di dalam perkarangan rumah saksi di Dusun Tenga, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pulang dari pengajian, kemudian saksi melihat bahwa 1 (satu) ekor sapi yang saksi ikat dengan menggunakan tali tamar di pagar bambu yang berada di pekarangan belakang rumah saksi sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi langsung melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak menemukannya juga, setelah itu saksi langsung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Maisyaroh setelah itu saksi kembali ke rumahnya, kemudian pada malam harinya saksi ditelpon oleh saksi Maisyaroh yang memberitahu bahwa sapi milik saksi sudah ketemu dan berada di sawah, setelah itu saksi langsung menuju ke sawah untuk melihat dan membawa pulang sapi tersebut ke rumah;

- Bahwa menurut saksi, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan membuka simpul tali mati di pagar bambu pekarangan rumah saksi dengan menggunakan tangan dikarenakan kondisi pagar bamboo tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) ekor sapi bertanduk wama coklat berjenis kelamin betina milik saksi Tirah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 08.30 wib, di dalam pekarangan rumah saksi Tirah di Dusun Tenga, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengambil rumput di sebelah kiri rumah saksi Tirah, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi bertanduk wama coklat berjenis kelamin betina yang sedang diikat ke pagar rumah dengan menggunakan tali tampar pada leher sapi tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kearah rumah saksi Tirah dan masuk melalui pagar rumah sebelah selatan karena pagar rumah tersebut tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa membuka ikatan tali tampar yang diikat pada pagar dengan menggunakan tangan, setelah berhasil membuka ikatan tali tersebut, Terdakwa menarik tali tampar yang terikat pada leher sapi tersebut dan membawanya keluar dari pekarangan rumah saksi Tirah





dengan melewati pagar samping rumah ke arah selatan, kemudian membawa sapi tersebut ke sebuah persawahan yang sepi, setelah itu Terdakwa mengikatkan sapi tersebut ke pohon pisang agar tidak ada yang melihatnya, kemudian pada malam harinya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng dengan mengatakan “de’remmahad, sapenah? (gimana ada sapinya?)”, kemudian Terdakwa menjawab “yeh engkok kan alakoh lessoh, yeh koduh berrik uang rokok mon terro belieh, ajem beih argeh sebuah lemak (ya saya kan kerja capek, ya harus ngasih uang rokok mon terro belieh, ayam aja harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng menjawab “yawes deggik etelfonah pole (ya sudah nanti ditelpon lagi), setelah itu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “engkok la perjelenan depak e Desa Alang-alang, wes la gibeh sapenah tadek pa apah (saya sudah diperjalanan sampai di perjalanan Desa Alang-alang, sudah bawa saja sapinya gak ada apa-apa)”, kemudian Terdakwa meminta saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng untuk bertemu di belakang Pasar Encek, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng datang dan langsung menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina kepada saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng, setelah itu saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng langsung meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa uang tebusan tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sa'id sedangkan yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina milik saksi Tirah;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 08.30 wib, di dalam perkarangan rumah saksi Tirah di Dusun Tenga, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengambil rumput di sebelah kiri rumah saksi Tirah, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina yang sedang diikat ke pagar rumah dengan menggunakan tali tampar pada leher sapi tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Tirah dan masuk melalui pagar rumah sebelah selatan karena pagar rumah tersebut tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa membuka ikatan tali tampar yang diikat pada pagar dengan menggunakan tangan, setelah berhasil membuka ikatan tali tersebut, Terdakwa menarik tali tampar yang terikat pada leher sapi tersebut dan membawanya keluar dari pekarangan rumah saksi Tirah dengan melewati pagar samping rumah ke arah selatan, kemudian membawa sapi tersebut ke sebuah persawahan yang sepi, setelah itu Terdakwa mengikatkan sapi tersebut ke pohon pisang agar tidak ada yang melihatnya, kemudian pada malam harinya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng dengan mengatakan "de'remmahad, sapenah? (gimana ada sapinya?)", kemudian Terdakwa menjawab "yeh engkok kan alakoh lessoh, yeh koduh berrik uang rokok mon terro belieh, ajem beih argeh sebuah lemak (ya saya kan kerja capek, ya harus ngasih uang rokok mon terro belieh, ayam aja harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng menjawab "yawes deggik etelfonah pole (ya sudah nanti ditelpon lagi), setelah itu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "engkok la perjelenan depak e Desa Alang-alang, wes la gibeh sapenah tadek pa apah (saya sudah diperjalanan sampai di perjalanan Desa Alang-alang, sudah bawa saja sapinya gak ada apa-apa)", kemudian Terdakwa meminta saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng untuk bertemu di belakang Pasar Encek, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng datang dan langsung menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjenis kelamin betina kepada saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng, setelah itu saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng langsung meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa uang tebusan tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sa'id sedangkan yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Tirah sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur temak;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa As'adi Bin Suto bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekitar pukul 08.30 wib, di dalam perkarangan rumah saksi Tirah di Dusun Tenga, Desa Bancang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, berawal ketika Terdakwa sedang mengambil rumput di sebelah kiri rumah saksi Tirah, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina yang sedang diikat ke pagar rumah dengan menggunakan tali tampar pada leher sapi tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Tirah dan masuk melalui pagar rumah sebelah selatan karena pagar rumah tersebut tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa membuka ikatan tali tampar yang diikat pada pagar dengan menggunakan tangan, setelah berhasil membuka ikatan tali tersebut, Terdakwa menarik tali tampar yang terikat pada leher sapi tersebut dan membawanya keluar dari perkarangan rumah saksi Tirah dengan melewati pagar samping rumah ke arah selatan, kemudian membawa sapi tersebut ke sebuah persawahan yang sepi, setelah itu Terdakwa mengikatkan sapi tersebut ke pohon pisang agar tidak ada yang melihatnya, kemudian pada malam harinya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng dengan mengatakan "de'remmahad, sapenah? (gimana ada sapinya?)", kemudian Terdakwa menjawab "yeh engkok kan alakoh lessoh, yeh koduh berrik uang rokok mon terro belieh, ajem beih argeh sebuah lemak (ya saya kan kerja capek, ya harus ngasih uang rokok mon terro belieh, ayam aja harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng menjawab "yawes deggik etelfonah pole (ya sudah nanti ditelpon lagi), setelah itu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "engkok la perjelenan depak e Desa Alang-alang, wes la gibeh sapenah tadek pa apah (saya sudah diperjalanan sampai di perjalanan Desa Alang-alang, sudah bawa saja sapinya gak ada apa-apa)", kemudian Terdakwa meminta saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng untuk bertemu di belakang Pasar Encek, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng datang dan langsung menyerahkan uang tebusan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina kepada saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng, setelah itu saksi Abdul Rahman Als Dul Celeng langsung meninggalkan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina milik saksi Tirah maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Tirah menerangkan bahwa saksi Tirah tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Tirah berupa 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tirah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa As'adi Bin Suto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi bertanduk warna coklat berjenis kelamin betina;  
Dikembalikan kepada saksi Tirah.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

**PANITERA PENGGANTI**

Hairus Salam, S.H.

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16